

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN DOXING TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

KENEISHA RACHMA NAJILA

NPM. 20071010234

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN DOXING TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

KENEISHA RACHMA NAJILA

NPM. 20071010234

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN DOXING TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada tanggal2026

Penyusun

Kencisha Rachma Najila
NPM. 20071010234

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 0002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhiyya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN DOXING TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM**

Penyusun,

Keneisha Rachma Najila

NPM. 20071010234

Skripsi telah dircensi dan diterima oleh Dewan Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada tanggal 19 Januari 2026

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 0002

Dewan Pengaji :

Yana Indrawati, S. H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 2 004

2.

Abdullah Fitri, S. H. I., M. S. I.
NIP. 19880319 202012 1 006

3.

Eka Nanda Ravizki, S. H., LL. M
NIP. 19931218 202406 1 0002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN DOXING TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM**

Penyusun,

Keneisha Rachma Najila

NPM. 20071010234

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada tanggal 19 Januari 2026

Pembimbing

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 0002

Dewan Pengaji:

Yana Indawati, S. H., M. Kn-
NIP. 19790126 202121 2 004NIP.

2.

Abdullah Fikri, S. H. I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 996

3.

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 0002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

CINERS
Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Keneisha Rachma Najila
NPM : 20071010234
Program : Sarjana (S-1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Keneisha Rachma Najila
NPM. 20071010234

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, hidayah dan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN DOXING TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM**” Usulan penelitian untuk skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Usulan penelitian untuk skripsi ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan Proposal Skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan berupa arahan dan kritikan kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani proses pembelajaran yang dapat menjadi sdasaran bekal penulis dalam menulis Proposal Skripsi ini;
8. Segenap jajaran staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas segala bantuan administrasi yang diberikan kepada penulis;
9. Teristimewa peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Fitria Okthaviana yang telah senantiasa memberikan motivasi, doa dan bantuan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini;
10. Kepada Alfrida Septebrina Tampubolon, Sascha Zahra Vernanda, Dekha Aprillia Ronauli Manik, Ardicha Caterine Marcelda, Amir Khoiruddin, Fenny Gita dan Rachmatullah Satria Ganta yang telah menemani, membantu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dorongan kepada penulis.

Usulan penelitian untuk skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan. Atas hal tersebut, penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap usulan untuk penelitian skripsi ini dapat berguna dan memberi ilmu bagi pihak yang membaca, pihak akademik, dan juga bagi penulis secara pribadi.

Surabaya, Februari 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Keneisha Rachma Najila

NPM : 2007010234

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Juni 2002

Program Studi : Hukum

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN *DOXING* TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MOTIF BALAS DENDAM

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di Indonesia yang semakin pesat ini memungkinkan terjadinya banyak hal terjadi pada dunia teknologi, seperti kekerasan seksual yang terjadi melalui *online* maupun secara langsung. Salah satu kejahatan yang timbul karena berkembangnya teknologi adalah kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*), dikarenakan kemajuan teknologi juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana penyebaran data pribadi melalui media sosial (*Instagram, facebook*, dll.) yang dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat yang dirugikan. Dengan demikian mengungkap (*spill*) identitas terduga pelaku pelecehan seksual di media sosial berpotensi melanggar hukum. Hal ini dikarenakan pelecehan tersebut dilakukan oleh terduga pelaku dan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya permasalahan tersebut penulis menganggap bahwa penting untuk mengetahui pengaturan *doxing* dalam peraturan perundangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korbannya sehingga dapat menciptakan putusan yang adil diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, *Doxing*, Teknologi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penulisan	7
1.6.1. Sifat dan Jenis Penelitian	7
1.6.2. Pendekatan.....	8
1.6.3. Bahan Hukum	9
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6.6. Sistematika Penulisan	14
1.7 Tinjauan Pustaka	15
1.7.1 Tinjauan Umum Kejahatan.....	15
1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>)	18
1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
BAB II KATEGORISASI PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANG.....	28
2.1 Penyebaran Data Pribadi oleh Korban Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan	28

2.1.1 Penyebaran Data Pribadi oleh Korban Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana dalam Peraturan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
2.1.2 Penyebaran Data Pribadi oleh Korban Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana dalam Peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	40
2.1.3. Penyebaran Data Pribadi oleh Korban Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana dalam Peraturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	48
2.2 Analisis Kategorisasi Penyebaran Data Pribadi oleh Korban Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-undangan	54
2.2.1 Analisis Penulis Dalam Contoh Kasus	54
BAB III JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MERUPAKAN PELAKU DOXING.....	63
3.1 Jaminan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Merupakan Pelaku Doxing.....	63
3.2 Hambatan dan Upaya	65
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbandingan Penelitian (*Novelty*).....6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)**
- Lampiran 2. Transkrip Kuliah Sementara**
- Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi**
- Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing**
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 6. Form Ajuan Judul Skripsi**
- Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT**
- Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)**
- Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM 2024**
- Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi**
- Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi**
- Lampiran 12. Hasil Publikasi Jurnal (*LOA*)**
- Lampiran 13. Hasil Uji Turnitin Publikasi Jurnal**
- Lampiran 14. Sertifikat *Library Class***
- Lampiran 15. Lembar Pendaftaran Ujian Lisan**
- Lampiran 16. Lembar Revisi Dosen Penguji I**
- Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Penguji II**
- Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji III**